



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0260 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 617/In.11/PPs/PP.009/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Mohon Penerbitan SK Tim Penyusun Borang;
b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Penyusun Borang Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor (S3) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN BORANG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusun borang diminta untuk melaksanakan tugas mempersiapkan, melaksanakan kegiatan penyusunan borang dan melaporkan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan baik serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun uraian tugas tim adalah sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab mengontrol dan menilai semua kegiatan pada pelaksanaan penyusunan borang dan kelengkapan administrasi;
 - b. Ketua tim mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan borang;
 - c. Sekretaris tim membantu ketua tim dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan borang yang meliputi kegiatan ketatausahaan, kebutuhan perlengkapan data, konsumsi, transportasi, kesehatan dan keamanan, sekretaris Tim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Anggota Tim;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 19 Maret 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 0260 Tahun 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN 2019

Susunan Tim Penyusun :

- Penanggung jawab : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
- Ketua : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
- Wakil Ketua : Nurlaili, M.Pd.I
- Sekretaris : Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I
- Anggota :
1. Dr. Syamsul Rizal, M.Pd
 2. Dr. Nelly Marhayati, M.Si
 3. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
 4. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
 5. Ahmad Syarifin, M.Ag
 6. Ahmad Nazir, SE
 7. Edi Safari, M.Ag
 8. Ahmad Jakfar Sodik, M. Pd. I
 9. Rizky Hariyadi, M.Acc
 10. Azizullah, MA
 11. Ixsir Eliya, M.Pd
 12. Ahmad Abas Musofa, M.Ag
 13. Dedi Efrizal, M.Pd
 14. Faisal Muttaqin, M.S.M
 15. Adam Nasution, M.Pd
 16. Martini, S.Ag
 17. Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



[Signature]
SIRAJUDDIN M